



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Lembaran Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)
Nomor : 10 Tahun : 2020**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi;
- b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja dan

peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6330);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
2. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan Penanam Modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri maupun penanam Modal asing.
4. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah Kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati mengacu kepada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Daerah Kabupaten.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di daerah.
12. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
13. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

15. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
17. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
18. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.
19. Promosi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.

20. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan Promosi.
21. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
25. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
UMUM
Bagian Kesatu
Asas Penanaman Modal

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan; dan
- i. kemandirian.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penanaman Modal meliputi :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal meliputi:

- a. peningkatan iklim investasi yang kondusif;
- b. peningkatan sarana pendukung Penanaman Modal;
- c. peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- d. peningkatan jumlah penanam Modal;
- e. peningkatan realisasi Penanaman Modal;
- f. tercapainya pelayanan Penanaman Modal yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi;

- g. pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan Koperasi;
- h. kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi penanam Modal;
- i. pengembangan sektor ekonomi potensial di Daerah; dan
- j. peningkatan jumlah pengusaha lokal baru.

BAB III PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah berwenang dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan Penanaman Modal;
 - b. Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal;
 - c. Promosi Penanaman Modal;
 - d. Pelayanan Penanaman Modal;
 - e. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan
 - f. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian Kesatu Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 6

- (1) Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam RUPM.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan arah, strategi, dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peta Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Peta potensi dan peluang Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disusun oleh Dinas.
- (2) Peta Potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. potensi usaha daerah;
 - b. kondisi geografis daerah;
 - c. kondisi demografis daerah;
 - d. kondisi ekonomi daerah;
 - e. sarana dan prasarana pendukung investasi; dan
 - f. komoditi unggulan daerah.
- (3) Hasil pemetaan potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal di daerah dipublikasikan melalui Sistem Informasi.
- (4) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi paling lama setiap 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c antara lain melalui:
 - a. publikasi informasi melalui Sarana Promosi;
 - b. penyelenggaraan dan/atau partisipasi pada pameran Penanaman Modal;
 - c. seminar Penanaman Modal, Forum Bisnis, dan/atau pertemuan tatap muka; dan/atau

- d. penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal.
 - e. tindak lanjut seluruh kegiatan promosi.
- (2) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara mandiri dan/atau secara sinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Non Pemerintah dan/atau Badan Usaha.

Pasal 9

Publikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:

- a. pendistribusian Sarana Promosi;
- b. penayangan iklan tentang Promosi melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
- c. pengelolaan situs web dan media sosial Promosi.

Pasal 10

Penerimaan misi dan/atau pendampingan Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. koordinasi dengan unit atau Perangkat Daerah terkait;
- b. penyiapan data dan informasi yang mencakup potensi, peluang dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait serta mendampingi kunjungan ke lokasi.

Pasal 11

- (1) Tindak lanjut kegiatan Promosi dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. laporan evaluasi kegiatan;

- b. profil minat Penanaman Modal;
 - c. laporan rekapitulasi minat Penanaman Modal; atau
 - d. formulir penilaian peserta.
- (2) Ketentuan mengenai format tindak lanjut seluruh kegiatan promosi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal yang terdiri atas pelayanan:
- a. Perizinan; dan
 - b. Nonperizinan.
- (2) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP.
- (3) Penanam Modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh Perizinan Penanaman Modal, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada penanam Modal di daerah dengan syarat sebagai berikut:

- a. memenuhi paling sedikit salah satu kriteria pemberian insentif dan/atau Kemudahan;

- b. menjalankan jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu; dan
- c. memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah.

Pasal 14

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya Daerah;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. merupakan prioritas daerah;
- h. bidang pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- l. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan Usaha Mikro, kecil, menengah atau Koperasi; atau

- m. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 16

Jenis usaha atau kegiatan investasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di daerah; dan/atau
- d. bantuan fasilitas pelatihan usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di daerah.

Pasal 18

- (1) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; dan/atau
 - g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.
- (2) Dalam hal Penanam Modal menjalankan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi ketersediaan lahan, listrik dan infrastruktur lainnya untuk Penanaman Modal.

Pasal 19

- (1) Tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi adalah sebagai berikut :
- a. Penanam Modal dan/atau penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan investasi kepada:
- a. Penanam Modal baru; dan

- b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu dan frekuensi tertentu.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi sebagaimana pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pelaporan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. Pemantauan;
 - b. Pembinaan; dan

c. Pengawasan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Penanam Modal melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dengan kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan.

Pasal 24

- (1) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b yang dilakukan terhadap Penanaman Modal, dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
 - b. pemberian konsultasi Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal; dan/atau
 - d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Penanam Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari :

- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. permintaan dari unit dan/atau Perangkat Daerah terkait;
 - c. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab penanam Modal; dan/atau
 - e. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 26

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. hak pelayanan; dan
- d. kemudahan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap Penanam Modal wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- d. melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Dinas yang menangani urusan dibidang ketenagakerjaan;
- e. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- f. bersinergi dengan usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi sesuai bidang usahanya dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika menghentikan, meninggalkan dan/atau melantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat;
- d. mencegah praktek monopoli;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- g. memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan Tenaga Kerja Lokal; dan/atau

- h. mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing.

BAB V PENGENAAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Penanam Modal dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan perizinan dan non perizinan Penanaman Modal serta Fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 32

Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penanaman Modal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
- b. ikut membantu kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal; dan/atau
- c. penyampaian informasi potensi daerah.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penanaman modal, yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah.
- (2) Sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pangkalan data (data base) potensi dan peluang penanaman modal;
 - b. data kegiatan usaha penanaman modal; dan
 - c. realisasi penanaman modal.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah tahun 2013 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN
2020 NOMOR 10

NOREGPERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (10,41/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang semakin sejahtera.

Tujuan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, kebijakan pemerintah di bidang pelayanan Perizinan, iklim usaha yang kondusif, kebijakan regulasi di bidang Penanaman Modal, serta biaya ekonomi yang berdaya saing, perbaikan yang terstruktur dan terarah di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan unit usaha perekonomian dan menghasilkan produk barang dan jasa sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat serta menekan angka kemiskinan di Daerah.

Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan investasi sebagai salah satu sumber utama

pertumbuhan ekonomi, kegiatan penanaman modal akan menambah stock modal (*capital stock*) yang akan memacu peningkatan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja. Karenanya semakin mudah proses investasi di daerah, maka akan semakin banyak pula penanaman modal dan mendorong semakin tingginya pendapatan yang dihasilkan suatu daerah.

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi yang didorong melalui penciptaan iklim Penanaman Modal yang kondusif, yang akan menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja baru dan pengolahan sumber daya ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi nyata, oleh sebab itu upaya menciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif dan mampu mendorong tumbuhnya investasi sudah semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi Pemerintah Daerah.

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim Penanaman Modal yang kondusif, melalui regulasi ini, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim Penanaman Modal dapat diakomodir sehingga berbagai kepentingan yang terkait dengan aktifitas Penanaman Modal dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan, disamping keberadaan regulasi tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor untuk menanamkan modal dan menjalankan usaha mereka di Kabupaten Gunungkidul

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas Keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing maupun antara penanam Modal

dari satu negara asing dan penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong seluruh penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas persebaran Penanaman Modal” adalah asas Penanaman Modal yang memberikan kesempatan kepada

setiap penanam Modal untuk dapat melaksanakan kegiatan Penanaman Modal dengan adil dan merata secara serasi dan seimbang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi” adalah Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah berbasis situs (*website*) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGIDUL NOMOR 68